

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Utang-piutang

1. Pengertian utang

Pengertian utang pada dasarnya dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Pengertian utang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang-piutang sedangkan pengertian utang dalam arti luas adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.¹

Namun demikian hal ini diharapkan tidak terjadi lagi karena dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru, yaitu UUK No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (6) telah diberikan definisi yang tegas terhadap pengertian utang, yaitu: "kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh

¹ Nanda Narendra Putra, *Pengertian Utang, Kreditor, dan Debitor dalam Kepailitan*, 11 Agustus 2017, <http://nandoxodnan.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-utang-kreditor-dan-debitor.html>, (23:45)

debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.²

Pengertian utang tersebut sebelumnya tidak terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1998, yaitu undang-undang sebelum berlakunya UU No. 37 Tahun 2004. Namun, dalam UU No. 4 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa ”Utang yang tidak dibayar debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya”. Oleh karena undang-undang tersebut tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang, maka timbullah silang selisih mengenai apa saja yang dimaksud dengan utang.

Ketiadaan pengertian atau definisi yang diberikan oleh UU No. 4 Tahun 1998 mengenai apa yang dimaksudkan dengan utang telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:³

- a. Menimbulkan ketidakpastian hukum.
- b. Mengingat integritas pengadilan yang belum baik pada saat ini, tidak diberikannya oleh Undang-undang tentang pengertian utang itu telah memberikan peluang bagi praktik-praktik korupsi dan kolusi oleh hakim dan pengacara.

Sehubungan pengertian utang di dalam Undang-undang kepailitan, Menurut Kartini Muljadi pengertian utang adalah setiap kewajiban debitor

² R.I., Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang”, Bab I, Pasal 1, ayat 6.

³ Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *HUKUM KEPAILITAN; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 72.

kepada setiap kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.⁴

2. Pencocokan (*Verifikasi*) Utang

Pencocokan piutang dalam Undang-Undang Kepailitan (UUK) diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143. Pencocokan (verifikasi) piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Dengan adanya verifikasi dapat ditentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing Kreditor.

Rapat verifikasi dihadiri oleh:

- a. Hakim Pengawas sebagai pimpinan rapat;
- b. Panitera sebagai pencatat;
- c. Debitor, dalam hal ini harus hadir dan tidak bisa diwakilkan (Pasal 121 UUK);
- d. Semua Kreditor dapat hadir sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya (Pasal 123 UUK);
- e. Kurator harus hadir.

Hal-hal yang dilakukan dalam rapat verifikasi:

- a. Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang sementara dibantah oleh Kurator (Pasal 124 ayat (1) UUK);

⁴ Ibid., hlm. 89

- b. Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar (Pasal 124 ayat (2) UUK);
- c. Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan 59 sumpah kebenaran piutang yang tidak dibantah (Pasal 124 ayat (3) UUK);
- d. Jika Kreditor telah meninggal dunia, maka kurator dapat minta ahli warisnya yang berhak untuk menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa piutang itu ada dan belum dilunasi (Pasal 124 ayat (4) UUK);
- e. Terhadap piutang yang dimintakan sumpah, sementara sumpah belum dilakukan karena Kreditor tidak hadir atau tidak diwakili, maka piutang tersebut diterima dengan syarat, sampai sumpah dilakukan pada hari yang ditetapkan (Pasal 126 ayat (3) UUK).

Setiap rapat verifikasi dibuat suatu berita acara yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti dan memuat mengenai daftar piutang yang diakui. Pengakuan atas tagihan-tagihan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setelah rapat verifikasi selesai, kurator membuat laporan mengenai keadaan harta pailit dan memberikan semua informasi yang diminta oleh

Debitor dan laporan beserta berita acara rapat verifikasi wajib disediakan di Kepaniteraan dan kantor kurator.

3. Penyelesaian Utang Debitor Pailit Terhadap Kreditor

Undang-Undang Kepailitan mengatur 2 (dua) alternatif penyelesaian utang Debitor pailit terhadap para Kreditornya, yaitu:

- a. Melalui perdamaian (*accoord*), diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177; dan
- b. Melalui pemberesan harta pailit, diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 203.

Penyelesaian utang Debitor pailit terhadap para Kreditornya melalui perdamaian (*accoord*) dapat terjadi apabila paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang Debitor pailit mengajukan rencana perdamaian dan diumumkan dengan jalan diletakkan di Kepnitiraan Pengadilan Niaga (Pasal 145 UUK). Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan segera diambil keputusan setelah pencocokan piutang berakhir, apabila rencana perdamaian disetujui oleh Kreditor menurut prosedur yang berlaku serta memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga dan telah berkekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir. Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, serta mempertanggung jawabkan kepada Debitor di hadapan Hakim Pengawas (Pasal 166 ayat (2) UUK).

Penyelesaian utang Debitor pailit diselesaikan sesuai kesepakatan dalam perdamaian dan berlaku bagi semua Kreditor konkuren dengan tidak ada pengecualian (Pasal 162 UUK). Sedangkan bagi Kreditor separatis dan Kreditor yang diistimewakan (preferen) kesepakatan dalam perdamaian tidak berlaku, mereka tetap mendapat haknya secara utuh. Jumlah uang yang menjadi hak Kreditor preferen yang telah dicocokkan dan diakui harus diserahkan kepada Kurator, kecuali apabila Debitor telah memberi jaminan (Pasal 168 ayat (1) UUK).

Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian. (Pasal 170 ayat (1) UUK). Tuntutan pembatalan perdamaian dilakukan dengan cara sebagaimana dalam pengajuan permohonan kepailitan (Pasal 171 UUK). Akibat pembatalan perdamaian adalah proses kepailitan dibukan kembali dengan melanjutkan proses kepailitan yang sudah ada.⁵

Penyelesaian utang Debitor pailit kepada para Kreditornya melalui pemberesan harta pailit dapat terjadi apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (Pasal 178 ayat (1) UUK). Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua aset/harta pailit, setelah terkumpul cukup uang tunai dari hasil penjualan harta pailit kemudian

⁵ Munir Fuady, 2002, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 132.

dikurangi biaya-biaya kepailitan dan sisanya untuk membayar utang Debitor pailit kepada para Kreditor.

B. Kepailitan

1. Sejarah Kepailitan

Pailit, failliet (dalam bahasa Belanda), atau bankrupt (dalam bahasa Inggris). Pailit pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUHDagang (WvK) dan diatur dalam peraturan tersendiri kedalam *Faillissements-verordening* sejak tahun 1906 yang dulu diperuntukkan bagi pedagang saja, tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Masalah pailit dirasakan sangat penting keberadaannya. Tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional lumpuh, termasuk dunia bisnis dan masalah keamananinvestasi di Indonesia.

Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia. Disadari pula bahwa peraturan lama dan yang masih berlaku ternyata tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perubahan zaman. Oleh karena itu, pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang merupakan:⁶

- a. Perbaikan terhadap *Faillissements-verordening* 1906;
- b. Adanya penambahan pasal yang mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

⁶ *Op. Cit* hal.172-173

- c. Mengenal istilah Pengadilan Niaga, di luar Pengadilan Umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis.

Selanjutnya pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya.

2. Pengertian Kepailitan

Pengertian kepailitan adalah sebagai suatu prosedur berdasarkan putusan pengadilan yang mengakibatkan seorang (pada umumnya) debitor yang *insolvent* mendapatkan pembebasan secara finansial dan untuk selanjutnya berada di bawah pengawasan hukum dengan tujuan untuk mereorganisasi aset-aset debitor yang telah dilikuidasi untuk keuntungan kreditor.⁷

Kewajiban Pembayaran Utang merupakan penyempurnaan dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Dalam undang-undang tersebut kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁷ Titik Tejaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 42.

Difinisi kepailitan adalah merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor. Adapun yang dimaksudkan dengan penyitaan adalah pengambilan barang atau harta kekayaan dari kekuasaan debitor. Dalam hal ini yang dimaksud dengan eksekusi adalah pengambilan barang atau harta kekayaan dari kekuasaan debitor. Dan yang dimaksud eksekusi adalah pelaksanaan putusan Pengadilan. Jadi, penyitaan atas seluruh harta kekayaan si debitor itu adalah sebagai pelaksanaan putusan. Adapun lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penyitaan itu adalah kurator setelah melakukan penyitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan si pailit untuk selanjutnya diberi tugas dan wewenang untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan tersebut, termasuk harta kekayaan yang di peroleh si pailit selama berlangsungnya kepailitan hingga kepailitan itu berakhir.⁸

Berutang dalam praktik bisnis bukanlah sesuatu salah dan tabu, bahkan sangat lazim. Perusahaan yang didirikan oleh negara sendiri, seperti Perusahaan Perseroan (Persero) yang modalnya dapat sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan juga melakukan hal yang sama. Selama perusahaan yang bersangkutan masih dapat membayar utang tersebut, tidak ada yang salah dengan utang tersebut (*solvabel*). Dapat dikatakan bahwa semua perusahaan besar yang masuk dalam kategori konglomerat memiliki utang besar. Masyarakat umum berpandangan makin besar perusahaan yang bersangkutan akan makin besar pula utang perusahaan yang bersangkutan. Permasalahan akan menjadi lain apabila perusahaan yang

⁸ Bagus Irawan, 2007, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Bandung, P.T. Alumni, hlm. 19.

berutang tersebut tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Di sini terjadi suatu keadaan tidak mampu membayar utang (*insolvable*).⁹ Lembaga kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor secara lebih efektif, efisien, dan proporsional.¹⁰

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan tidak membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip-prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban

⁹ Titik Tejaningsih, *Up. Cit*, hlm. 47.

¹⁰ Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta, kencana, hlm. 3.

debitor. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.¹¹

Prinsip *paritas creditorium* dianut di dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal itu termuat dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Sedangkan, prinsip *pari passu prorata parte* termuat dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya yaitu, menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dengan demikian, maka kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan 1132 KUH Perdata.¹²

3. Tujuan Kepailitan

Menurut Louis E. Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut:¹³

¹¹ Hadi Subhan, *Up.Cit*, hlm. 2-3.

¹² *Ibid*, hlm. 4-5.

¹³ Bagus Irawan, 2007, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 28-33

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya.
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Menurut Sutan Remy, tujuan utama dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta debitor baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitor. Yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia asas jaminan tersebut dijamin dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut diantara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya undang-undnag kepailitan, akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari kreditor yang lemah.
- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor Konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing

kreditor tersebut. Di dalam hukum Indonesia asas *pari passu* dijamin dalam Pasal 1332 KUHPerduta.

- c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.
- d. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari para kreditor. Dengan cara memperoleh pembebasan utang. Dalam hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang debitor perseorangan (*Individual debtor*) akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesai tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap kekayaannya, sekalipun nilai harta kekayaan setelah likuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi utang-utang tersebut. Kepada debitor tersebut masih diberikan kesempatan untuk memperoleh *financial fresh start*, debitor tersebut dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani dengan utang-utang yang menggantung dari masa lampau sebelum pailit. Menurut *United State (US) Bankruptcy Code*, *financial fresh start* hanya diberikan kepada debitor pailit perorangan saja, sedangkan bagi debitor badan hukum financial tidak diberikan. Jalan keluar yang dapat ditempuh oleh perusahaan yang pailit itu setelah likuidasi berakhir. Menurut Undang-Undang kepailitan, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitor,

baik debitor perorangan maupun debitor badan hukum setelah tindakan pemberesan oleh kurator selesai dilakukan, apabila setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan debitor selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang yang masih belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya setelah pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi debitor pula berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utang yang masih belum lunas.

- e. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan Insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia saat ini, sanksi pidana maupun perdata tidak diatur di dalamnya, tetapi diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di beberapa negara lain sanksi-sanksi itu dimuat dalam undang-undang kepailitan, di Inggris sanksi-sanksi pidana berkaitan dengan kepailitan ditentukan dalam *Companies Act 1985 dan Insolvency Act 1986*.

Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor, dalam *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, mengenai hal ini diatur

dalam Chapter 11 mengenai Reorganization. Di dalam undang-undang kepailitan Indonesia kesempatan bagi debitor untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang-utang dengan para kreditornya diatur dalam Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tujuan dari kepailitan sebagaimana tertuang dalam undang-undang kepailitan antara lain:¹⁴

- a. Menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya.
- b. Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
- c. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor, atau debitor hanya menguntungkan kreditor tertentu.
- d. Memberikan perlindungan kepada para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan.
- e. Memberikan kesempatan kepada Debitor dan kreditor untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi hutang.

4. Asas-asas Kepailitan

Pembentukan Undang-Undang Kepailitan sebagai dasar hukum kepailitan didasarkan pada beberapa asas antara lain:¹⁵

¹⁴ Munir Fuady, 1999, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 8-9.

¹⁵ *Ibid.*

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa system hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu

kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.¹⁶

5. Syarat-syarat Kepailitan

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Jadi, pada dasarnya setiap debitor dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

a. Adanya utang

Undang-Undang Kepailitan mengartikan utang dalam arti luas. Pengertian utang tidak terbatas pada utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja. Dalam UUK utang diartikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

¹⁶ Munir Fuady, 1999, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 8-9.

b. Minimal satu utang sudah jatuh tempo

Suatu utang yang jatuh tempo tentunya memberi hak bagi kreditor untuk menagih debitor seluruh jumlah utangnya. Adanya persyaratan ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan yang sempurna. Dengan demikian utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat diajukan untuk permohonan pailit. Misalnya, utang yang lahir dari perjudian yang telah jatuh tempo, maka hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian meskipun debitor mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditor tidak mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut yang berarti juga kreditor tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjudian.

c. Minimal satu utang dapat ditagih

Undang-Undang menentukan bahwasanya untuk mengajukan pailit bisa dengan cukup satu utang saja yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

d. Adanya debitor

Adanya debitor ini harus dapat dibuktikan, debitor inilah yang nanti akan mengalami keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

e. Adanya kreditor

Undang-Undang Kepailitan pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwa kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ialah ketiga golongan kreditor, yaitu:

- 1) Kreditor Khusus (*Separatis*)
 - 2) Kreditor Istimewa (*Preferens*)
 - 3) Kreditor *Konkuren*
- f. Kreditor lebih dari satu

Kepailitan merupakan cara penyelesaian utang piutang secara bersama-sama yang melibatkan seluruh kreditor. Harta debitor nantinya akan disita seluruhnya yang kemudian akan dibagi menurut besar kecilnya utang. Debitor ini cuma memiliki satu kreditor saja, maka tidak perlu harus dengan jalan kepailitan, tapi diselesaikan antara debitor dan kreditor yang bersangkutan baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan atau bahkan dengan lembaga arbitrase, jadi harta debitor tidak harus disita seluruhnya.

- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”

Pasal 1 angka 7 dengan jelas menetapkan bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Niaga menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menangani perkara kepailitan. Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Niaga juga berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi.

- h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang

Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan juga memberikan batasan tentang pengajuan permohonan pailit untuk instansi-instansi tertentu

yang diatur dalam Undang-undang. Pengajuan tersebut harus diajukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Bila tidak maka permohonan itu harus ditolak.

- i. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang Undang Kepailitan.

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, hakim ”harus menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”, sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “judgement” yang luas seperti pada perkara lainnya. Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan, bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.¹⁷

6. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Kepailitan

- a. Pemohon pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak pemohon.¹⁸

¹⁷ Jono, 2008, Hukum Kepailitan, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 11-12.

¹⁸ Bagus Irawan, *Up.Cit*, hlm. 54.

b. Debitor Pailit

Debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

c. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis (tidak boleh Hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat Pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh Hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung.

Pasal 302 ayat (1) menyatakan Hakim Niaga diangkat berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung, sedangkan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim diatur dalam pasal 302 ayat (2).

Hakim Majelis tersebut merupakan Hakim-hakim pada Pengadilan Niaga, yakni Hakim-hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Disamping itu terdapat juga Hakim Ad Hoc yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.¹⁹

d. Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim

¹⁹ Rohan S. Kasim, *Para Pihak Dalam Kepailitan*, Senin 07 November 2016, <http://rohanskasim.blogspot.co.id/2013/03/para-pihak-dalam-kepailitan.html> ,, (17:06)

pengawas disamping pengangkatan kuratornya. Dahulu untuk hakim pengawas disebut sebagai hakim komisaris.²⁰

e. Kurator

Dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini”.²¹

Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: “Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan”.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang dapat bertindak sebagai kurator selain BHP juga orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.²²

f. Panitia Kreditor

Panitia Kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Ada 2 macam Panitia Kreditor yang dikenal dalam Undang-undang Kepailitan yaitu:²³

²⁰ *Ibid.*

²¹ R.I., *Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004*, tentang “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Bab I, Pasal 1, ayat 5.

²² Bagus Irawan, 2007, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Bandung, P.T. Alumni, hlm. 66-67.

²³ *Ibid*, hlm. 72-73.

- 1) Panitia Kreditor sementara yang terdiri dari 3 orang yang ditunjuk oleh pengadilan dari kreditor yang dikenal dengan maksud memberi nasehat kepada kreditor (Pasal 79 UU No. 37 tahun 2004 ayat (1))
- 2) Atas permintaan kreditor konkuren, dan berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa (*simple majority*) hakim pengawas berwenang menggantikan Panitia Kreditor sementara apabila dalam putusan pailit telah ditunjuk Panitia Kreditor sementara atau membentuk Panitia Kreditor apabila dalam putusan pailit belum diangkat Panitia Kreditor. Dalam hal ini hakim pengawas wajib menawarkan kepada para kreditor untuk membentuk suatu Panitia Kreditor tersebut (Pasal 80 UU No. 37 tahun 2004).

7. Akibat Dijatuhkannya Pailit

Akibat kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan:²⁴

- a. Debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- b. Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya.
- c. Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan kepada pengadilan untuk:
 - 1) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur.

²⁴ Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 175

- 2) Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada kreditor, dan pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur (Pasal 10).
- d. Harus diumumkan di 2 (dua) surat kabar (Pasal 15 ayat (4)).

8. Prosedur Kepailitan

Proses pengajuan permohonan pailit diajukan oleh pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga yang berdomisili daerah tempat kedudukan debitur itu berada. Pengajuan permohonan pailit diajukan oleh kreditor sebagaimana yang diatur pada pasal 2 UU No 37 Tahun 2004 yang telah dibahas sebelumnya oleh penulis. Permohonan pengajuan pailit diajukan kepada pengadilan melalui panitera. Pengajuan selain dapat dilakukan oleh kreditor atau lembaga yang diberikan kewenangan yaitu debitur itu sendiri. Debitur yang melakukan permohonan kepailitan pada Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat sebagai berikut:²⁵

- a. Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada ketua pengadilan niaga
- b. Akta pendafataran perusahaan yang dilagalisir oleh kantor perdagangan
- c. Putusan sah Rapat umum Pemegang Saham (RUPS)
- d. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
- e. Neraca keuangan terakhir
- f. Nama serta alamat debitur dan kreditor

²⁵ Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, hlm. 74.

Syarat yang harus dilakukan oleh kreditur yang melakukan permohonan kepailitan adalah:²⁶

- a. Surat permohonan yang bermaterai yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Niaga
- b. Akta pendaftaran perusahaan yang dilegalisir oleh ketua perdagangan
- c. Surat perjanjian utang yang ditanda tangani kedua belah pihak
- d. Perincian utang yang tidak terbayar
- e. Nama dan alamat masing-masing kreditur/debitur

Panitera mendaftarkan permohonan kepailitan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lambat 1 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 2 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan kepailitan diselenggarakan paling lambat 20 hari sejak permohonan di mana dalam hal ini terjadi rapat verifikasi atau pencocokan utang antara debitur dengan kreditur. Dalam rapat verifikasi atau pencocokan utang seorang debitor wajib datang sendiri agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh hakim pengawas mengenai sebab kepailitan dan keadaan harta pailit. Pada rapat pencocokan utang setelah semua pihak hadir baik debitor, kurator, maupun kreditur, hakim pengawasakan membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar yang dibantah oleh kurator.

²⁶ Ibid, hlm. 74.

Tahap putusan atas permohonan kepailitan dikabulkan atau diputus oleh hakim apabila fakta atau keadaan secara sederhana terbukti memenuhi persyaratan pailit. Fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar sedangkan perbedaan besarnya utang didalihkan oleh permohonan pailit dan termohon pailit tidak menghalangi jatuhnya putusan pailit. Putusan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan dimana berdasarkan pada asas peradilan, cepat, sederhana, dan biaya murah, putusan tersebut wajib diajukan kepada jurusita.²⁷

9. Tata Cara Permohonan Pailit

Berdasarkan Pasal 6 UUK No.37 Tahun 2004 permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Adapun subjek pemohon adalah: Kreditor, Debitor, Jaksa, Bank Indonesia, Bapepam maupun Departemen Keuangan. Permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh advokat yang telah mempunyai ijin praktek kepada Panitera Pengadilan untuk didaftar. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, kemudian pada hari ketiga Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut dan menentukan hari sidang. Setelah itu Pengadilan Niaga melakukan pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita kepada:

²⁷ Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 91.

- a. Debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, Departemen Keuangan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan apakah alat bukti memenuhi syarat pailit;
- b. Kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Sidang pemeriksaan permohonan pernyataan dilakukan secara terbuka dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan diajukan upaya hukum. Selama sidang hakim dapat meletakkan sita jaminan sebagian/seluruhnya atas kekayaan Debitor, dan menunjuk kurator sementara untuk mengawasi Debitor maupun mengawasi pembayaran kepada Kreditor. Yang terakhir adalah pembacaan putusan. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan dengan pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.²⁸

10. Pembubaran Perseroan dan Likuidasi

Menurut ketentuan Pasal 142 Undang-Undang PT, Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi karena:²⁹

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar sudah berakhir.
- c. Penetapan Pengadilan, berdasarkan:

²⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 21.

²⁹ Abdul Rasyid Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: teori & contoh kasus*, Jakarta, kencana, hal. 104-105

- 1) Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat PT melanggar kepentingan umum;
- 2) Permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham;
- 3) Permohonan kreditur, berdasarkan alasan:
 - a) PT tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
 - b) Harta kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau
 - c) Permohonan pihak yang berkepentingan karena adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- d. Terjadi kepailitan.
- e. Dicabutnya izin usaha.

Setelah PT bubar secara “*de yure*” harus diikuti proses likuidasi, agar dinyatakan bubar secara “*de facto*”. Selanjutnya untuk membereskan harta PT dalam proses likuidasi baik pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan, pembayaran kepada para kreditor, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, untuk itu ditunjukkan likuidator, biasanya Pengadilan Negeri atau Auditor Terdaftar dari pemerintah.

Likuidator dalam waktu paling lambat 30 hari wajib:

- a. Mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
- b. Megajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara;
- c. Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian;

- d. Membertitahukan kepada Menteri.

11. Penjualan Aset Kepailitan

Melekuidasi aset-aset Debitor pailit merupakan salah satu tugas utama dari Kurator dalam kepailitan, dalam hal ini Kurator melakukan pengalihan atau penjualan aset-aset tersebut kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan ataupun undang-undang lainnya.³⁰

Beberapa alasan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailitan dalam hal Kurator menjual aset Debitor pailit:

- a. Untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 107 ayat (1) UUK);
- b. Penahanan barang mengakibatkan kerugian (Pasal 107 ayat (1) UUK);
- c. Untuk kelangsungan usaha Debitor (Pasal 56 ayat (3) UUK);
- d. Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan Debitor (Pasal 184 ayat (2) UUK);
- e. Dalam rangka pemberesan (Pasal 184 ayat (1) UUK).

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (2) UUK penjualan dilakukan di muka umum sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Apabila penjualan di muka umum tersebut tidak tercapai, maka penjualan dapat dilakukan dengan cara di bawah tangan atas ijin Hakim Pengawas.

³⁰ Munir Fuady, 2002, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 145.

12. Perdamaian Dalam Kepailitan

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Perdamaian dalam proses kepailitan sering juga disebut dengan istilah

“*accoord*” (Bahasa Belanda), sedang dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*Composition*”. Pasal 144 UUK menyatakan bahwa Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Tujuan perdamaian dalam proses kepailitan adalah untuk menentukan bagian masing-masing yang akan dibayar oleh Debitor pailit atau Kurator dengan melikuidasi aset atau tidak.³¹

Tahapan-tahapan proses perdamaian dalam suatu kepailitan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pengajuan rencana perdamaian dan pengumuman rencana perdamaian ;
- b. Tahap pengambilan keputusan perdamaian;
- c. Tahap sidang homologasi;
- d. Tahap kasasi terhadap sidang homologasi.

Pengajuan rencana perdamaian dan pengumuman dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang (Pasal 145 ayat (1) UUK. Rencana perdamaian dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah rapat pencocokan piutang selesai.dilakukan (Pasal 145 ayat (1) UUK). Rencana

³¹ Munir Fuady, 2002, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 116.

perdamaian diterima jika disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 151 UUK).

Apabila rencana perdamaian diterima, maka sebelum rapat ditutup Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan Niaga untuk mengesahkan perdamaian tersebut (homologasi). Jika Pengadilan Niaga menolak mengesahkan perdamaian, tersedia upaya hukum bagi pihak-pihak yang keberatan atas penolakan tersebut yaitu kasasi ke Mahkamah Agung.

13. Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:³²

- a. Setelah adanya perdamaian (*composition, accoord*), yang telah dihomologasikan dan berkekuatan pasti.

Pengertian/definisi perdamaian/akor menurut Vollmar adalah semua perjanjian antara debitor dengan semua kreditornya, dimana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi semua tagihan, yang biasanya berupa suatu pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar suatu persentase si debitor dibebaskan untuk sisanya.

Jika dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian dan disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah

³² Munir Fuady, 2002, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 86-87

kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau sementara diakui, kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi, dan putusan pengesahan perdamaian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Homologasi perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti membawa akibat berakhirnya kepailitan Debitor (Pasal 166 ayat (1) UUK).

b. Setelah insolvensi dan pembagian

Kepailitan berakhir segera setelah:

- 1) Dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para Kreditor; atau
- 2) daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti (Pasal 202 ayat (1) UUK).

Akan tetapi bila setelah berakhirnya pembagian seperti tersebut diatas, kemudian ternyata masih terdapat harta kekayaan dari Debitor, maka atas perintah Pengadilan Niaga, Kurator akan membereskan dan mengadakan pembagian atas daftar-daftar pembagian yang sudah pernah dibuat dahulu.

c. Kepailitan dicabut

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan supaya kepailitan dicabut apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 ayat (1) UUK. Maksudnya adalah bahwa

kekayaan yang ada atau diharapkan ada pada saat Debitor dinyatakan pailit adalah nihil atau sedikit sekali.³³

Pencabutan tersebut dilakukan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia Kreditor (apabila ada), atau setelah mendengar/memanggil Debitor. Pencabutan kepailitan itu harus dilakukan dengan suatu putusan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Hakim yang memerintahkan pencabutan/pengakhiran kepailitan Debitor itu harus pula menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang menjadi beban/harus dibayar oleh Debitor (Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUK). Terhadap penetapan tentang besarnya jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator tidak dapat dilawan dengan upaya hukum apapun.

Selanjutnya menurut Pasal 19 ayat (1) UUK, putusan Hakim yang memerintahkan dicabutnya kepailitan harus diumumkan oleh Panitera Pengadilan Niaga dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk Hakim Pengawas. Apabila putusan pencabutan kepailitan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berakhirlah kepailitan Debitor.

d. Putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali

Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga (tingkat pertama) bersifat serta merta (Pasal 8 ayat (7) UUK). Dengan demikian sejak saat

³³ Kartono, 1974, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 30-31

putusan pailit status Debitor sudah dalam keadaan pailit. Akan tetapi jika dalam tingkat kasasi atau peninjauan kembali putusan pailit tersebut ditolak, maka kepailitan bagi Debitor berakhir.

Setelah berakhirnya kepailitan, Debitor kembali ke keadaan hukum seperti sebelum kepailitannya, yaitu memperoleh kembali wewenang untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan (*daden van beheer en daden van eigendom*) atas hartanya. Sedang para Kreditor yang tagihan-tagihannya diakui dalam rapat verifikasi dan belum terlunasi dari pembagian harta pailit, mereka masih mempunyai hak untuk meminta pemenuhan kembali sisa piutangnya tersebut jika Debitor dikemudian hari memperoleh harta lagi (Pasal 204 UUK).

Pelaksanaan hak Kreditor tersebut tidak memerlukan lagi suatu vonnis, tidak perlu memajukan perkara ke muka Pengadilan dan tidak perlu pula memberikan bukti-bukti tentang beralasannya tuntutan mereka (Pasal 205 UUK).

C. Macam-macam Kreditor dalam Perusahaan Pailit

Dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud “kreditor” dalam ayat ini adalah kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Sehubungan dengan

penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka yang dimaksud dengan kreditor adalah sembarang kreditor.³⁴

Berdasarkan tingkatannya maka kreditor dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Kreditor *Separatis*

Kreditor khusus ialah kreditor yang mempunyai hak tanggungan, gadai, atau hak hak agunan atas kebendaan lainnya yang dapat mengeksekusi haknya sendiri, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pemegang hak yang dapat mengeksekusi haknya tersebut, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkannya kepada kurator sisanya setelah dikurangi jumlah utang. Kreditor separatis ini diberikan kedudukan istimewa yang tidak dimiliki oleh kreditor lain yaitu:

1) Kedudukan terpisah

Kedudukan terpisah di sini maksudnya bahwa harta jaminan utang dipisahkan atau tidak termasuk ke dalam harta pailit, serta eksekusinya dapat dilakukan sendiri dan pada prinsipnya dalam melakukan eksekusi tersebut tanpa perlu campur tangan pihak kurator.

2) Kedudukan yang diprioritaskan

kedudukan yang diprioritaskan dari kreditor separatis adalah menyangkut dengan pengembalian hutangnya yang terlebih dahulu

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, hlm. 55.

diberikan kepadanya dibandingkan dengan kreditor lainnya, khususnya jika pengembalian hutang tersebut diambil dari hasil eksekusi jaminan hutang yang bersangkutan. Para kreditor separatis tersebut utamanya merupakan pemegang jaminan hutang, khususnya jaminan hutang dengan hak kebendaan. Dengan demikian kreditor dengan jaminan pribadi (*personal guarante*) tidak merupakan kreditor separatis, sebab hutang dengan sistem jaminan pribadi tidak ada aset tertentu yang khusus ditunjuk untuk menjadi jaminan hutang tersebut.

b. Kreditor *Preferen* (istimewa)

Kreditor istimewa ialah kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa. Kreditor tersebut berhak atas pelunasan yang didahulukan atas penjualan harta pailit. Timbulnya hak istimewa yang dimiliki oleh golongan kreditor ini karena hak tersebut telah diberikan oleh Undang-Undang. Pasal 1134 KUHPerdara menyebutkan bahwa hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberika kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Utang-utang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu dapat dilihat di Pasal 1139 KUHPerdara antara lain:

- 1) biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang sutau benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu

dari semua piutang-piutang lain-lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dulu pula dari gadai dan hipotik.

- 2) uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa.
- 3) harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar.
- 4) biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang
- 5) biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang.
- 6) apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu.
- 7) upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan
- 8) apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu, dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berpiutang.
- 9) penggantian-penggantian serta pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

c. Kreditor *Konkuren*

Kreditor yang mempunyai hak mendapatkan pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh harta kekayaan debitor. Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor separatis dan kreditor preferen.³⁵

Penggolongan jenis kedudukan kreditor, dalam kepailitan sebagaimana disebutkan diatas, nampaknya berbeda dengan jenis dan kedudukan kreditor dalam jaminan, hal ini disebabkan karena dalam jaminan hanya dikenal dua macam kreditor yakni :³⁶

a. Kreditor *Preferen*

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1133 KUHPerdara yaitu:

- 1) Pemegang piutang yang diistimewakan (hak *privilege*)
- 2) Pemegang hak jaminan khusus yaitu pemegang hak gadai, hipotik, hak fidusia dan hak tanggungan.

b. Kreditor *Konkuren*

Kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor yang lain secara proporsional. Perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan.

³⁵ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 225.

³⁶ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 81-82.

D. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan Advertisement. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁷

E. Ketenagakerjaan

1. Pengertian ketenagakerjaan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala

³⁷ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Uf Press, hlm 133

sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang hubungan langsung maupun secara tidak langsung dengan dengan pekerja/buruh, baik masa bekerja (*during-employment*), maupun sesudah masa kerja.

Hal – hal yang berkaitan dengan masa sebelum kerja antara lain adalah pemagangan dan kewajiban mengumumkan lowongan kerja. Hal – hal yang berkaitan dengan masa selama kerja antara lain perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta pengawasan kerja. Hal-hal yang berkaitan sesudah masa kerja antara lain adalah pesangon/pensiunan dan jaminan hari tua.³⁸

2. Pengertian Karyawan

Jika diartikan secara sederhana, karyawan dapat diartikan sebagai setiap orang yang memberikan jasa kepada perusahaan ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang mana dari jasa tersebut, karyawan akan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan kompensasi-kompensasi lainnya.

Selain pengertian di atas, ada banyak sekali pengertian kata karyawan yang telah diutarakan oleh para ahli, seperti beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

³⁸ Antomiwahyu, Pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja dan angkatan kerja, <http://www.pustakapelajar.com/2016/01/pengertian-ketenagakerjaan-kesempatan-kerja-tenaga-kerja-dan-angkatan-kerja.html> diakses pada tanggal 13/8/2017 jam 22:41

a. Subri

Karyawan merupakan setiap penduduk yang masuk ke dalam usia kerja (berusia di rentang 15 hingga 64 tahun), atau jumlah total seluruh penduduk yang ada pada sebuah negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan akan tenaga yang mereka produksi, dan jika mereka mau berkecimpung/berpartisipasi dalam aktivitas itu.

b. Hasibuan

Pengertian karyawan adalah setiap orang yang menyediakan jasa (baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tenaga) dan mendapatkan balas jasa ataupun kompensasi yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu.

Pengertian karyawan sebagaimana tertuang dalam undang-undang ketenagakerjaan Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

3. Jenis-jenis Karyawan di Perusahaan

Jika dikelompokkan berdasarkan statusnya, karyawan dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua jenis kelompok karyawan yaitu:³⁹

a. Karyawan Tetap

Karyawan tetap merupakan karyawan yang telah memiliki kontrak ataupun perjanjian kerja dengan perusahaan dalam jangka waktu yang tidak ditetapkan (permanent). Karyawan tetap biasanya cenderung

³⁹Adzikra Ibrahim, *Pengertian Karyawan Dan Jenis-Jenis Karyawan*, Kamis 03 Agustus 2017, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-karyawan-dan-jenis-jenis-karyawan-di-perusahaan/>

memiliki hak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan karyawan tidak tetap. Selain itu, karyawan tetap juga cenderung jauh lebih aman (dalam hal kepastian lapangan pekerjaan) dibandingkan dengan karyawan tidak tetap.

b. Karyawan Tidak Tetap

Karyawan tidak tetap merupakan karyawan yang hanya dipekerjakan ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja tambahan saja. Karyawan tidak tetap biasanya dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh perusahaan ketika perusahaan sudah tidak membutuhkan tenaga tambahan lagi. Jika dibandingkan dengan karyawan tetap, karyawan tidak tetap cenderung memiliki hak yang jauh lebih sedikit dan juga cenderung sedikit tidak aman (dalam hal kepastian lapangan pekerjaan).

4. Hak-hak Karyawan

Hak-hak para karyawan didalam ruang lingkup Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diantaranya:

Pasal 5

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”

Pasal 6

“Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”

Pasal 11

“Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja”

Pasal 12 ayat (3)

“Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya”

Pasal 18 ayat (1)

“Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan ditempat kerja”

Pasal 23

“Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi”

Pasal 31

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri”

Pasal 67

“Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”

Pasal 78 ayat (2)

“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur”

Pasal 79 ayat (1)

“Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja”

Pasal 80

“Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya”

Pasal 82

“Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (Satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”

Pasal 84

“Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 80 dan Pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh”

Pasal 85 ayat (1)

“Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi”

Pasal 86 ayat (1)

“Setiap pekerja mempunyai Hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan dan

- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”

Pasal 88

“Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal 90

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”

Pasal 99 ayat (1)

“Setiap pekerja dan keluarganya berHak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”

Pasal 104 ayat (1)

“Setiap pekerja berHak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja”

Pasal 137

“Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan”

Pasal 156 ayat (1)

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pengganti Hak yang seharusnya diterima”

5. Pemutusan Hubungan Kerja

Bagi pekerja/karyawan Pemutusan Hubungan kerja merupakan awal hilangnya mata pencaharian, berarti pekerja kehilangan pekerjaan dan

penghasilan. Semakin ketatnya persaingan, angkatan kerja terus bertambah dan kondisi dunia usaha yang selalu fluktuatif, sangatlah wajar jika pekerja selalu khawatir dengan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja tersebut. Sehubungan dengan dampak PHK yang sangat kompleks dan cenderung menimbulkan perselisihan, maka mekanisme dan prosedur PHK diatur sedemikian rupa agar pekerja tetap mendapat perlindungan yang layak dan memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan.⁴⁰

Dalam Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.⁴¹

6. Pemutusan Hubungan Kerja yang Disebabkan Karena Pailit

Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/karyawan karena perusahaan pailit (bangkrut). Pernyataan pailit ini harus ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada peradilan umum berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pemutusan hubungan kerja tersebut berdasarkan Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi “Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan

⁴⁰ Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 105.

⁴¹ Hadijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 180.

atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya; dan (2) yang berbunyi “Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”.⁴²

a. Hak Pekerja/Karyawan yang di PHK Karena Perusahaan Pailit

Hak Pekerja terbagi atas hak upah dan hak selain upah seperti pesangon dan lain sebagainya. Hak upah pekerja termasuk dalam utang harta pailit. Artinya, dianggap sebagai harta pailit yang harus dibayarkan sebelum didistribusikan kepada semua kreditor termasuk kreditor separatis. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja/Buruh yang di PHK karena kepailitan berhak atas uang pesangon satu kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak.⁴³

b. Hubungan Kerja dengan Para Pekerja Perusahaan Pailit

Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungannya, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan

⁴² R.I., *Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004*, tentang “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Bab II, Pasal 39, ayat 1 dan 2.

⁴³ H.R.Abdussalam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Hukum Perburuhan*, Restu Agung, hlm. 78.

kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.

Ketentuan ini tidak harmonis (sesuai) dengan ketentuan hukum perburuhan yang ada. Ketentuan ini tidak memiliki konsep pemutusan hubungan kerja (PHK) yang komperhensif. Bukti dari ketidak komperhensifan konsep PHK dalam UUK ini adalah tidak membedakan PHK demi hukum, PHK dari pengusaha dan PHK dari buruh. Bahkan dalam PHK oleh buruh pun masih dibedakan antara PHK oleh buruh karena buruh mengundurkan diri. Perbedaan konsep PHK ini setidaknya-tidaknya pada dua hal, yakni soal prosedur dan soal pemenuhan hak-hak Normatif pekerja yang di PHK.⁴⁴

7. Perlindungan Upah

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah ditetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi meliputi: 1) upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 2) upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Dalam penetapan upah tersebut tidak boleh ada diskriminasi antara pekerja/buruh laki-laki dan perempuan, untuk pekerjaan yang sama nilainya.⁴⁵

⁴⁴ M. Hadi Subhan, 2009, *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, hlm. 169.

⁴⁵ H.R.Abdussalam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Hukum Perburuhan*, Restu Agung, hlm. 143.

F. Kasus PT. Starwin

PT. Starwin merupakan perusahaan penghasil sepatu Reebok sejak tanggal 11 Februari 2004 mendirikan tenda di depan pabrik mereka di Jalan Raya Serang, Kilometer 14,4, Cikupa, Tangerang. Munculnya masalah hubungan industrial di Starwin lantaran direksi memutus hubungan kerja (PHK) seluruh karyawannya sejumlah kurang lebih 3.652. dalam PHK tersebut, para pekerja sama sekali tidak diberikan uang pesangon. Yang akan mereka terima hanyalah uang pengganti jasa.

Hak yang diminta para buruh dari manajemen PT. Starwin adalah pesangon sebesar satu kali peraturan Menteri Tenaga Kerja, uang jasa, biaya selama perselisihan, dan pelunasan uang tunjangan hari raya tahun 2003. Eks karyawan PT. Starwin (dalam pailit) yang berjumlah 3.652 menuntut hak-haknya kepada pengusaha yang perusahaannya telah pailit melalui pengadilan. Yang sebelumnya telah menyampaikan kepada Kurator agar hasil penjualan gedung PT. Starwin Indonesia (dalam pailit), dapat dibagikan kepada kreditur istimewa eks karyawan PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) yang berjumlah 3.652 orang terlebih dahulu. Namun, Kurator PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) tersebut, dalam rapat Kreditur tanggal 23 Januari 2007 Hakim Pengawas menyampaikan “bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim Pengawas tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan mengembalikan kepada para Kreditur Separatis”.

Putusan Pengadilan

Tanggal 25 April 2007 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil putusan yaitu, Menolak permohonan Pemohon/eks karyawan PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) yang berjumlah 3.652 orang untuk seluruhnya yang berisi agar hasil penjualan gedung PT. Starwin Indonesia. (dalam pailit), dapat dibagikan kepada kreditur istimewa eks karyawan PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) yang berjumlah 3.652 orang terlebih dahulu dan hak kreditur istimewa eks karyawan PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) yang berjumlah 3.652 orang dalam daftar pembagian tahap kedua adalah sebesar Rp. 766.823.434,99 (tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah koma Sembilan puluh Sembilan).

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 015K/N/2007 tanggal 13 Juli 2007 adalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PUK SP TSK SPSI PT. STARWIN INDONESIA (dalam pailit) untuk dan atas nama kreditur istimewa eks karyawan PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) yang berjumlah 3.652 orang.

Putusan Peninjauan Kembali adalah Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PUK SP TSK SPSI PT. STARWIN INDONESIA (dalam pailit) untuk dan atas nama kreditur istimewa eks Karyawan PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) yang berjumlah 3.652 orang. Karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali

ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada kreditur istimewa eks Karyawan PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) yang berjumlah 3.652 orang tersebut. Hal tersebut dikarenakan alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat bukti yang baru diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (berupa Laporan Keuangan perkara kepailitan PT. KODECO MAMBERAMO (dalam pailit) tertanggal 29 Juni 2007) bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Bukti baru tersebut berupa Laporan Keuangan Perkara Kepailitan PT. Kodeco Mamberamo (dalam pailit) No. 03/Pailit/2007/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 29 Juni 2007 yang telah diumumkan pada harian surat kabar Kompas, Senin tanggal 2 Juli 2007 halaman 23 dan harian Media Indonesia, Senin tanggal 2 Juli 2007 halaman 2, yaitu eks karyawan PT. Kodeco Mamberamo (dalam pailit) yang berkedudukan sebagai kreditur preferent berada dibawah kreditur separatis mendapat pembagian pesangon secara penuh atau mendapat ganti rugi seluruh tagihan dari hasil pemasukan penjualan asset yang tidak dijaminan berupa alat-alat berat dan lain-lain.